



# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame.
9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian.
10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung.
17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.
18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB II  
NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.

BAB III  
NILAI SEWA REKLAME

Pasal 3

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$NSR = \text{Nilai Strategis Lokasi} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame.}$

- (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikut :

- a. Guna Lahan (Kawasan);
- b. Sudut Pandang;
- c. Kelas Jalan/Lebar Jalan; dan
- d. Ketinggian.

- (3) Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$NSL = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Kelas Jalan} + \text{Nilai Ketinggian.}$

- (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

INDEKS NILAI KAWASAN

| NO | KAWASAN                                   | SKOR | INDEKS |
|----|---|------|--------|
| 1. | Kawasan Hijau dan Taman Kota              | 10   | 4.0    |
| 2. | Kawasan Perdagangan                       | 9    | 3.6    |
| 3. | Kawasan Pemukiman                         | 8    | 3.2    |
| 4. | Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi | 7    | 2.8    |
| 5. | Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran      | 5    | 2.0    |
| 6. | Kawasan Pendidikan                        | 4    | 1.6    |
| 7. | Kawasan Kesehatan                         | 3    | 1.2    |
| 8. | Kawasan Industri                          | 2    | 0.8    |
| 9. | Kawasan Lain-lain                         | 1    | 0.4    |

INDEKS NILAI SUDUT PANDANG

| NO | SUDUT PANDANG  | SKOR | INDEKS |
|----|----------------|------|--------|
| 1. | Persimpangan 5 | 10   | 3.0    |
| 2. | Persimpangan 4 | 8    | 2.4    |
| 3. | Persimpangan 3 | 6    | 1.8    |
| 4. | Jalan 2 arah   | 4    | 1.2    |
| 5. | Jalan 1 arah   | 2    | 0.6    |

INDEKS NILAI KELAS JALAN

| NO  | KELAS JALAN/LEBAR JALAN<br>(METER) | SKOR | INDEKS |
|-----|------------------------------------|------|--------|
| 1.  | Di atas 26.5 M                     | 10   | 3.0    |
| 2.  | 23.5 M s.d. 26 M                   | 9    | 2.7    |
| 3.  | 20.5 M s.d. 23 M                   | 8    | 2.4    |
| 4.  | 17.5 M s.d. 20 M                   | 7    | 2.1    |
| 5.  | 14.5 M s.d. 17 M                   | 6    | 1.8    |
| 6.  | 11.5 M s.d. 14 M                   | 5    | 1.5    |
| 7.  | 8.5 M s.d. 11 M                    | 4    | 1.2    |
| 8.  | 5.5 M s.d. 8 M                     | 3    | 0.9    |
| 9.  | 2.5 M s.d. 5 M                     | 2    | 0.6    |
| 10. | 0 M s.d. 2 M                       | 1    | 0.3    |

INDEKS NILAI KETINGGIAN

| NO | KETINGGIAN (METER) | SKOR | INDEKS |
|----|--------------------|------|--------|
| 1. | 0 M s.d. 5 M       | 10   | 2.0    |
| 2. | 5.5 M s.d. 10 M    | 8    | 1.6    |
| 3. | 10.5 M s.d. 15 M   | 6    | 1.2    |
| 4. | 15.5 M s.d. 20 M   | 4    | 0.8    |
| 5. | Di atas 20 M       | 2    | 0.4    |

- (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS REKLAME         | JANGKA WAKTU/<br>FREKUENSI | UKURAN/<br>SATUAN MEDIA<br>REKLAME | HARGA SATUAN<br>(Rp) |
|----|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Reklame Papan         |                            |                                    |                      |
|    | a. Rombong/Bangunan : |                            |                                    |                      |
|    | - Sederhana;          | 1 Tahun                    | M <sup>2</sup>                     | 50.000,-             |
|    | - Sedang;             | 1 Tahun                    | M <sup>2</sup>                     | 100.000,-            |
|    | - Mewah.              | 1 Tahun                    | M <sup>2</sup>                     | 150.000,-            |

|    |  |         |                |           |
|----|--|---------|----------------|-----------|
|    | b. Midi Billboard (s.d.6M <sup>2</sup> ) | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 150.000,- |
|    | c. Billboard (di atas 6M <sup>2</sup> )  | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 200.000,- |
|    | d. Megatron;                             | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 250.000,- |
|    | e. Videotron;                            | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 250.000,- |
|    | f. Dinamic wall;                         | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 250.000,- |
|    | g. Bando;                                | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 200.000,- |
|    | h. Tinsplate;                            | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 100.000,- |
|    | i. Shopsign                              | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 100.000,- |
|    | j. Neon Sign/Box.                        | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 150.000,- |
| 2. | Reklame Kain/Plastik/Mika :              |         |                |           |
|    | a. Spanduk;                              | 1 Hari  | M <sup>2</sup> | 2.500,-   |
|    | b. Umbul-umbul;                          | 1 Hari  | M <sup>2</sup> | 2.500,-   |
|    | c. Baligo.                               | 1 Hari  | M <sup>2</sup> | 3.000,-   |
| 3. | Reklame Selebaran                        | 1 Kali  | Per 100 Lembar | 25.000,-  |
| 4. | Reklame Melekat                          | 1 Kali  | Per 100 Lembar | 25.000,-  |
| 5. | Reklame berjalan                         | 1 Tahun | M <sup>2</sup> | 50.000,-  |
| 6. | Reklame Udara                            | 1 Bulan | Per Buah       | 100.000,- |
| 7. | Reklame Suara                            | 1 Hari  | Per Buah       | 3.000,-   |
| 8. | Reklame Peragaan                         | 1 Hari  | Per Buah       | 3.000,-   |
| 9. | Reklame Film/Slide                       | 1 Hari  | Per Buah       | 3.000,-   |

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 Maret 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

  
**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
**BAHRI SULI**